

# Dinamika Ijtihad Nahdlatul Ulama (Analisis Pergeseran Paradigma dalam Lembaga Bahtsul Masail NU)

Muhammad Ulil Abshor

Mahasiswa Program Magister Hukum Keluarga

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: [Muaamalasadi17@gmail.com](mailto:Muaamalasadi17@gmail.com)

## Abstract

When the progressive groups argues renewal to break the stagnation of ijtihad experienced by Muslims, NU still strictly declares as a group which has mazhab. It does not mean that NU rejects ijtihad, but NU precisely has a new direction in its ijtihad concept. Initially, NU more emphasizes on ijtihad qouli or text paradigm, which leans on the opinion of mazhab leader, but at the conference in Bandar Lampung (1994), NU made a new breakthrough by deciding to do ijtihad by using manhaji or reason paradigm, which is still using the pattern and method applied by mazhab leader. The ijtihad model developed by NU is ijtihad which remains appreciative to the works of previous scholars, and without insists the developing dynamics in society. Thus can be interpreted as an attempt of NU to be not stuck in “blind ijtihad”. Of course, the strategic steps taken by NU is intended to maintain the existence of NU itself. By the shift, NU attempts to survive to face the increasingly complex problems of its citizens.

**Keywords:** *Ijtihad, Nahdlatul Ulama (NU), Paradigm*

## Abstrak

Ketika kelompok-kelompok progresif menyuarkan pembaharuan untuk memutus stagnasi ijtihad yang dialami umat Islam, NU dengan tegasnya tetap menyatakan diri sebagai kelompok bermazhab. Hal demikian tidak berarti NU menolak ijtihad, tetapi justru NU memiliki arah baru dalam konsep ijtihadnya. Pada mulanya, NU lebih menekankan pada *ijtihad qouli* atau paradigma teks, yakni bersandar pada pendapat imam mazhab, namun pada muktamar di Bandar Lampung (1994) NU melakukan gebrakan baru dengan memutuskan untuk berijtihad secara *manhaji* atau paradigma nalar, yakni tetap menggunakan pola dan metode yang diterapkan imam Mazhab. Model ijtihad yang dikembangkan oleh NU adalah ijtihad yang tetap apresiatif pada karya-karya ulama terdahulu, dan dengan tanpa menegaskan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Hal demikian dapat diartikan sebagai upaya NU untuk tidak terjebak dalam

“ijtihad buta”. Tentunya langkah strategis yang diambil NU tersebut dimaksudkan untuk mempertahankan eksistensi NU itu sendiri. Dengan pergeseran itu NU berupaya untuk tetap *survive* dalam menghadapi problematika warganya yang semakin kompleks.

**Kata kunci:** *Ijtihad, Nahdlatul Ulama (NU), Paradigma*

## **Pendahuluan**

Perkembangan kuantitas muslim menunjukkan peningkatan, dari sejak Rasulullah SAW sampai sekarang. Perkembangan tersebut memungkinkan adanya perubahan kecenderungan masyarakat terhadap masalah-masalah kehidupan sosialnya. Konsekuensinya, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat semakin kompleks dan rumit. Tata hukum yang ada pada zaman Rasulullah terkadang belum menjawab permasalahan yang timbul saat ini. Dalam keadaan dan kondisi seperti ini dibutuhkan sebuah usaha yang mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.

Dari waktu ke waktu, umat muslim semakin meluas ke berbagai belahan dunia. Masing-masing mereka hidup dalam kultur berbeda yang secara otomatis menuntut proses penentuan hukum harus berkembang, baik dari sisi metode sampai pada hasil *istinbatul hukmi*. Proses ini dilakukan untuk menjawab peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi di zaman Rasul. Mulailah babak baru untuk melakukan ijtihad-ijtihad sehingga muncul banyak aliran hukum Islam (mazhab).

Banyaknya mazhab fiqih yang muncul dalam sejarah perkembangan hukum Islam banyak melahirkan kitab-kitab fiqih yang ditulis oleh para imam mujtahid. Karya-karya tersebut diposisikan sebagai barometer pengambilan hukum yang diharapkan mampu menyelesaikan masalah masyarakat. Pada konteks ini masyarakat mulai mengabaikan sumber utama agama Islam. Tradisi menginterpretasikan al-Qur'an maupun Hadits menjadi berkurang. Umat Islam memandang al-Qur'an dan Hadits yang bersifat *Syumuli* (universal), bukan *tafshili* (rinci/teknis) sudah terejawantahkan ke dalam traktat-traktat praktis dan teknis.<sup>1</sup> Itulah mengapa kita melihat jumlah kitab tafsir, kitab syarah hadits maupun kitab fiqih jauh lebih tebal dari halaman al-Qur'an maupun seluruh kitab hadits. Sebagai akibatnya kegiatan ijtihad mulai berhenti.

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2010), h, 74.

Kondisi berhentinya proses ijtihad dikenal dalam sejarah Islam sebagai ‘masa taklid’, tepatnya sekitar abad keempat hijriyah. Pembahasan hukum Islam terbatas hanya pada pendapat imam-imam mazhab tanpa merujuk kepada sumber-sumber primer. Puncak dari tertutupnya pintu ijtihad ditengarai ketika sebagian besar pengikutnya mengkultuskan mazhabnya, bahkan memunculkan pembenaran absolut atas mazhabnya. Relasi emosional antara mazhab dan pendukungnya lebih kuat dari pada relasi ilmiah-kritis.

Banyak spekulasi terkait alasan tertutupnya pintu ijtihad. Di antara alasan terkuat adalah banyak ulama belakangan belum mencapai derajat *mujtahid*, sehingga terdapat kekhawatiran jika dibiarkan berijtihad maka kekacauan bidang hukum akan terjadi. Karena itu mereka memandang perlunya menutup pintu ijtihad. Pengadilan perkara hanya boleh didasarkan pada keputusan ulama-ulama *mujtahid* terdahulu. Hal ini membawa umat muslim pada keadaan statis, terlebih dalam bidang hukum Islam.<sup>2</sup>

Hingga kini, ijtihad tetap dilakukan namun dalam bentuk lain. Jika imam mujtahid melakukannya dengan menggali dari sumber aslinya, ulama-ulama setelahnya justru menggantinya dari pandangan-pandangan imam mazhab yang dianutnya. Mereka tidak berani keluar dari ketentuan mazhab yang diikuti. Ijtihad dilakukan hanya untuk mengambil fatwa-fatwa.<sup>3</sup> Konsekuensi logisnya taklid menjadi tradisi baru di kalangan intelektual muslim. Hingga saat ini, pengaruh taklid tetap terasa di kalangan masyarakat Muslim maupun ormas-ormas Islam di berbagai dunia.

Di Indonesia terdapat organisasi masyarakat yang sangat banyak pengikutnya, yakni Nahdlatul Ulama (NU). NU dalam membina hukum Islam terkesan sangat hati-hati, bahkan tidak secara terbuka mengembalikan langsung pada al-Qur’an dan Hadits di saat ia menghadapi persoalan-persoalan hukum yang perlu dipecahkan. NU selalu mengembalikan kepada pendapat ulama mazhab. NU menganggap fiqih mazhab merupakan karya final. Dengan kata lain, segala masalah hukum yang telah dibahas dalam karya-karya tersebut merupakan intisari dari al-Qur’an dan Hadits. Anggapan tersebut bukan tanpa alasan. Setidaknya dalam upaya memelihara mata rantai transmisi ilmu pengetahuan Islam, NU berpendirian bahwa apa yang dilakukan hanya menelusuri mata

---

<sup>2</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), Jilid II, h. 19.

<sup>3</sup> *Ibid*, h. 21

rantai yang baik dan sah bagi setiap generasi.<sup>4</sup> Sebuah pandangan yang terkesan sangat rigid dan selalu ‘menutup diri’ dari melakukan ijtihad.

## **Kekakuan Ijtihad Nahdlatul Ulama**

Sebagai pendiri, KH. Hasyim As’yari, dalam pengantar anggaran Nahdlatul Ulama tahun 1947, menyatakan:

“Wahai para Ulama dan para sahabat sekalian yang takut kepada Allah dari golongan ahli sunnah waljamaah dari golongan empat Imam mazhab, engkau sekalian orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan agama dari orang-orang hidup sebelum kalian dan begitu juga seterusnya dengan tidak gegabah dalam memilih seorang guru di mana kalian menuntut ilmu pengetahuan dari padanya”

“Oleh dengan menuntut ilmu dengan cara demikian itulah sebenarnya kalian yang memegang kunci bahkan menjadi pintu ilmu pengetahuan agama Islam. Oleh karenanya, apabila kalian memasuki rumah tidak melalui pintunya maka kalian dikatakan pencuri.”<sup>5</sup>

Pada bagian lain ia menyatakan:

“Sesungguhnya Ummat Islam telah sepakat dan merujuk bahwasanya agar memahami, mengetahui dan mengamalkan syari’at agama Islam dengan benar, harus mengikuti orang-orang terdahulu.”

“Para Tabi’in dalam mengajarkan syariat mengikuti atau berpegang kepada amaliyah sahabat Rasulullah. Sebagaimana generasi setelah Tabi’in mengikuti para tabi’in, maka setiap generasi selalu mengikuti generasi sebelumnya”

“Akal waras menunjukkan kebaikan sistem yang demikian ini. Karena syari’at agama Islam tidak diketahui kecuali dengan cara memindahkan dari orang terdahulu dan mengambil pelajaran, ketentuan dari orang-orang terdahulu itu”

Penegasan dari K.H. Hasyim Asy’ari ini membenarkan dugaan adanya sikap kaku NU dalam melakukan ijtihad. Dengan kata lain tidak berlebihan jika NU melestarikan tradisi bermazhab dibandingkan berusaha mengembangkan upaya ijtihad. Apalagi kenyataan di lapangan bermadzahabnya pun sebatas pada mazhab Syafi’i.

---

<sup>4</sup> Zamachyari Dlofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta LP3ES, 1984) h. 149-153.

<sup>5</sup> Hasyim Asy’ari, *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama*, (Kudus: Menara Kudus, 1971). h. 37.

Sesungguhnya NU menyatakan dan mengambil sikap bermazhab dalam memahami dan mengamalkan syari'at Islam bukan berarti NU dengan kejumudan dan tidak perlu berijtihad. Yang dikendaki NU adalah ijtihad hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi persyaratan sebagai seorang *mujtahid* sebagaimana yang termaktub dalam Ushul Fiqh. Bagi mereka yang memenuhi persyaratan tersebut disarankan lebih baik melakukan ijtihad. Namun sebaliknya bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan tersebut lebih baik mengikuti ulama yang memiliki otoritas untuk berijtihad. Di sinilah letak kehati-hatian NU dalam menetapkan hukum.

Tentang sikap NU yang terlihat penuh kehati-hatian setidaknya ada pembenaran historis. Catatan M. Ali Haedar menyebutkan bahwa isu ijtihad telah tertutup terutama pada zaman Imam Haramain, al Juwaini, dan al Ghazali sebenarnya bukanlah dimaksudkan sebagai ketidak mungkinan adanya ijtihad baru tetapi berkaitan dengan konteks zaman itu, di mana kebebasan ijtihad ternyata menimbulkan dampak yang luas dengan munculnya beragam perbedaan faham dalam skala kompleksitas, bobot, dan beragam yang bertambah sulit untuk diselesaikan pemecahannya. Etika ilmiah untuk berijtihad tidak lagi menjadi perhatian yang memadai. Setiap orang seakan bebas 'naik panggung' untuk melakukan ijtihad. Kondisi ini ternyata membawa dampak negatif.<sup>6</sup>

Melihat latar historis dan sikap yang diambil, NU justru sangat mempertimbangkan aspek-aspek negatif jika ijtihad dibuka secara lebar-lebar. Kekakuan NU dalam memandang ijtihad didasarkan pada kebutuhan kualitas seseorang akan melakukan ijtihad. NU menjaga agar tentang perbedaan yang muncul tidak bertambah lebar akibat ijtihad yang tidak terkendali. Hal-hal demikian ini yang mendasari NU tetap menekankan penggunaan metode analisis persoalan keagamaan dengan mengacu pada metode yang dikembangkan oleh Imam Mazhab yang terdahulu. Sebab hingga saat ini metode tersebut dianggap sebagai yang paling *mu'tabar* dan belum muncul metode baru yang orisinal.

## Pergeseran Arah Ijtihad Nahdlatul Ulama

Walaupun pandangan ijtihad seperti di atas sangat mendominasi arus utama NU, tetapi di tubuh NU masih ada beberapa arus lain yang lebih vokal dalam mempromosikan ijtihad dan meninggalkan taqlid.<sup>7</sup> Arus pemikiran

---

<sup>6</sup> M. Ali Haedar, *NU dan Islam di Indonesia, Pendekatan fiqh dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1998), h. 72.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 73

ini semakin menentukan jati diri NU ketika KH. Ahmad Shiddiq, disela-sela KONBES NU di Cilacap Tahun 1987, menyerukan perlunya melakukan *tajdid*. Pernyataan Rais Am Syuriyyah pada saat itu disambut positif oleh banyak warga NU, terutama oleh generasi mudanya. Di bawah pimpinan K.H Abdurrahman Wahid, NU terus melakukan massifikasi gagasan pembaharuan, sehingga pemahaman mengenai gagasan bermazhabpun mengalami pergeseran.

Selanjutnya pada Munas alim Ulama di Lampung diputuskan tentang prosedur pengambilan hukum di NU dengan memandang perlunya bermazhab secara *manhaji*, yaitu menganut mazhab pada kaidah-kaidah yang digunakan ulama' dalam ijtihad mereka. Ini berarti peluang melakukan *istinbat* hukum terhadap sebuah masalah mendapatkan porsi yang layak. Namun demikian, ijtihad dalam arti pembentukan mazhab tidak perlu, meskipun fakta menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada yang mampu membangun kaidah-kaidah baru dalam *istinbat* hukum dan berbeda dengan kaidah yang dibangun oleh para ulama terdahulu.

Sejak awal berdirinya NU banyak dipengaruhi oleh pergumulan pemikiran keagamaan. Lebih-lebih setelah adanya usaha-usaha kaum pembaharu yang sangat agresif menolak praktek-praktek golongan tradisonalis. Pada saat itu terjadi perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat tajam, sehingga para kyai NU merasa perlu untuk melakukan pembekalan argumentasi dengan membuat fatwa-fatwa untuk tetap menjaga goncangan yang terjadi di masyarakat nusantara.

Karena begitu luasnya wilayah pengikut NU dan banyaknya kiyai yang terlibat maka dipandang perlu untuk melembagakan fatwa-fatwa tersebut di bawah organisasi NU. Lembaga tersebut dikenal dengan Lembaga Bahtsul Masail (LBM).<sup>8</sup> Sebagai lembaga fatwa, keberadaannya sangat strategis bagi pergulatan pemikiran Islam dalam rangka menjawab problematika masyarakat. Dari segi keanggotaannya, lembaga ini terdiri dari para ulama yang ahli di bidang keagamaan. Sedang materi pembahasannya adalah mulai dari persoalan ibadah

---

<sup>8</sup> Lajnah Bahtsul Masail al Diniyyah (LBM) dapat diidentikkan dengan NU itu sendiri. Sejak semula LBM ini sudah menjadi bagian rutin di semua jajaran organisasi NU, dan yang tertinggi adalah LBM yang diadakan bersamaan dengan muktamar NU. Pada mulanya LBM tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Syuriyyah. Sejak 1989 LBM merupakan Lajnah yang bersifat permanen untuk merespon persoalan hukum Islam yang dihadapi kaum muslimin terutama warga NU dan namanya menjadi *Lajnah Bahtsul Masail al Diniyyah*. Abdul Wasik, *Optimalisasi Nalar Kritis Santri Dalam Sistem Bahtsul Masa'il Fiqhiyah Nu*, Jurnal Lisan al-Hal, Volume 6, No. 2, Desember 2014, Dalam [ejournal.kopertais4.or.id/index.php/lisan/article/download/1187/823](http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/lisan/article/download/1187/823) diakses pada 6 Januari 2017, jam 10.30 Wib

*Mahdhah*, hingga persoalan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

### **Lembaga Bahtsul Masail (LBM) NU dan Strategi Fatwa**

Secara struktural, LBM NU berada di bawah pengawasan Syuriah NU. Syuriah merupakan struktur tertinggi di NU dan membawahi Tanfidziyah NU (Lembaga pelaksana harian) dan lembaga-lembaga lainnya. Karena itu secara otomatis ulama yang terlibat dalam LBM NU adalah mereka yang secara organisatoris duduk di jajaran Syuriah. Melihat posisi Syuriah yang cukup menentukan ini, keputusan-keputusan dalam Bahtsul Masail mestinya mempunyai kekuatan untuk dijalankan oleh majlis Tanfidziyah. Karena itu keanggotaan Syuriah harus dari kiyai-kiyai atau kader-kader yang memiliki kadar intelektualitas di bidang keagamaan yang tinggi. Pada umumnya mereka lulusan dari pondok pesantren, bahkan tidak sedikit para anggotanya telah menempuh pendidikan di luar negeri.

Majlis Syuriah secara ideal berada di semua tingkatan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat ranting. Karena posisinya berada di semua tingkatan, maka idealnya Bahtsul Masail juga dilakukan di semua tingkatan. Mekanisme penyelesaian masalah sebenarnya berawal dari tingkat ranting. Apabila di tingkat ranting masalah tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan di tingkat anak cabang. Jika di tingkat anak cabang tetap tidak dapat diselesaikan maka diajukan ke tingkat berikutnya dan seterusnya hingga tingkat pusat. Namun fakta Bahtsul Masail di lapangan nampaknya tidak sesuai dengan yang diidealkan. Kegiatan bahtsul masail kerap dilakukan di tingkat pusat, sedangkan di tingkat wilayah hanya sering dilakukan oleh wilayah-wilyah tertentu, seperti Jawa Timur, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah.

Proses pengambilan hukum dalam Bahtsul Masail dilakukan secara *jama'i* atau kolektif. Mekanisme yang dilakukan adalah dengan menginventarisir persoalan terlebih dahulu, kemudian disosialisasikan kepada anggota Syuriah. Setelah itu anggota Syuriah mencarikan pemecahannya dengan mengacu pada kitab-kitab mazhab terlebih dahulu (terutama mazhab Syafi'i yang dianggap *mu'tabar*). Kemudian baru mengajukannya pada perdebatan bahtsul masail di tingkat pusat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Lembaga Bahtsul Masail NU bersifat: *Pertama*, Bahtsul Masail merupakan lembaga ijtihad hukum Islam

di tubuh NU yang aktifitasnya dilakukan oleh forum tertinggi di organisasi. *Kedua*, kerja Bahtsul Masail dilakukan secara kolektif sehingga usaha yang dilakukan olehnya merupakan bentuk ijtihad jama'i. *Ketiga*, karena Bahtsul Masail dilakukan oleh lembaga tertinggi organisasi maka secara ideal semua keputusan yang diambil mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan oleh lembaga di bawahnya (Tanfidziyah).

Meski keputusan Bahtsul Masail bisa dianggap kuat dan hendaknya dilakukan oleh semua kader NU, KH. Sahal Mahfudz menggarisbawahi poin ketiga dengan menegaskan bahwa keputusan-keputusan tersebut bukan dimaksudkan untuk mengikat warganya secara ketat. Jika ada di antara warga mematuinya maka keterikatan itu adalah karena keterkaitan moral belaka. Keputusan-keputusan yang diambil dewan tertinggi tidak secara otomatis mengikat lembaga keulamaan yang pada tingkatannya lebih rendah ataupun seorang ulama secara individual. Hal ini merupakan pencerminan dari solidaritas dari ulama NU.

Jika Pernyataan K.H. Sahal Mahfudz ini dicermati maka akan bersekuensi pada kenyataan bahwa keputusan Bahtsul Masail bukan keputusan final organisasi, meskipun dari sisi kebijakannya bisa sebaliknya. Ini lah strategi fatwa yang diterapkan NU untuk tetap membuka ruang, baik secara individu atau kolektif organisasi, untuk berbeda dari keputusan Bahtsul Masail. Kondisi semacam ini sangat berpengaruh pada suburnya pluralitas pemikiran dan semangat ijtihad dalam tubuh NU.

## **Mekanisme Ijtihad dalam LBM NU**

Dalam keputusan alim ulama dan Konbes NU di Bandar Lampung, membahas penetapan hukum dalam Bahtsul Masail NU tidak akan lepas dari pemikiran hukum kader NU. Adapun yang dimaksud pemikiran hukum adalah pandangan-pandangan dan dasar-dasar yang secara umum mempengaruhi dan mewarnai pemikiran ulama NU dalam mencari suatu permasalahan hukum sehingga tercetus suatu ketentuan untuk disepakati bersama.<sup>9</sup> Bagi NU suatu masalah yang hendak diputuskan tidak dicarikan norma hukumnya langsung kepada al-Qur'an maupun Hadits, tetapi dengan mencari dahulu beberapa pendapat para ulama termasyhur dari abad pertengahan yang terkodifikasi

---

<sup>9</sup> Khotib Sholeh, "Menyoal Efektivitas Bahtsul Masail", dalam M. Imadadun Rahmat (e.d), *Kritik Nalar fiqh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, (Jakarta :LAKPESDAM. 2002), h. 216.

dalam kitab-kitab kuning.<sup>10</sup>

Mekanisme ijtihad dalam Bahtsul Masail NU dilakukan secara gradual. Kerangka besarnya adalah bermazhab kepada salah satu empat mazhab yang disepakati, namun diutamakan bermazhab secara *qauli*. Jika dalam melakukan hal *istinbat* hukum secara *qauli* tidak ditemukan pendapat ulama mazhab maka dilakukan *istinbat* hukum dengan mencari jawaban terhadap persoalan dengan menggunakan metodologi yang dilakukan oleh imam mazhab. Dalam hal ini imam-imam mazhab tetap dipandang oleh LBM NU sebagai orang yang memiliki derajat mujtahid.<sup>11</sup>

Dalam mengkategorisasikan golongan imam mujtahid, kiyai-kiyai NU membaginya sebagaimana pembagian ulama-ulama sebelumnya, di antaranya adalah Abu Zahra: <sup>12</sup> 1) *Mujtahid Mustaqil*. Golongan ini adalah orang yang mampu menghantarkan hukum langsung dari sumber primer (al-Qur'an dan Hadits). Ia tidak tergantung pada mujtahid lain (independent atau mandiri) dan tentunya terpenuhi seluruh persyaratan sebagai mujtahid. Ia tidak sekedar mengeluarkan fatwa (hukum) dari nash primer tetapi juga membuat metode (*manhaj*) *istinbat* hukum. Termasuk golongan ini adalah Ibnu Musayyab Ibrahim an-Nakhai, Abu Hanifah, Malik Bin Annas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, Ahmad bin Hambal; 2) *Mujtahid Muntasib*. Yaitu orang yang mengambil pendapat-pendapat imamnya. Mujtahid tingkatan ini punya keterkaitan yang kental dengan imam sebelumnya, seperti Abu Yusuf menghubungkan dengan Abu Hanifah (mazhab Hanafi), al-Muzanni yang berguru pada al-Syafi'i (mazhab syafi'i), Abd al-Rahman Ibn Qosim yang menghubungkan kepada imam Malik (mazhab Maliki); 3) *Muhtahid Mazhab*. Yaitu orang yang mengikuti imam mazhab

---

<sup>10</sup> *Istikhraj al hukmu min al nusur* yaitu mengeluarkan hukum dari nash nash (al Quran n As Sunnah) langsung dari sumber primer yang cenderung pada pengertian ijtihad mutlak yang bagi ulama NU masih sulit dilakukan. M.A Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogya; LKiS, 1994), h. 27.

<sup>11</sup> *Mujtahid* adalah Orang yang melakukan aktivitas ijtihad dengan Syarat yang harus dimiliki guna menghasilkan sebuah keputusan hukum.

<sup>12</sup> Abu Zahra, *Ushul al Fiqh*, alih bahasa Syaifullah Ma'shum, dkk, cet. I (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm 579-593. Muhammad Salam Mazkur, *al Ijtihad Fi al Tasyri' al Islami*. Cet. I (Dar al Nahdah al Arabi, ttp, 1984), h. 130-133. Sementara Wahbah az Zuhaili membagi mujtahid menjadi lima tingkatan : *Mujtajid Mustaqil*, *Mutlaq Ghair al Mustaqil*, *Mujtahid Muqayyad*, *Tarjih* dan *fatwa*. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al Islami*, II, (Libanon: Dar al Fikr al Mu'ashir, 1986), h. 1043-1049. Dalam versi yang berbeda pembagian ini juga dapat dilihat dalam Syaifuddin Abu Hasan Ali bin Ali Ibn Muhammad al Amidi, *al Ihkam fi Usul al Ahkam*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.), h. 204

baik dalam *ushul* maupun *furu'*. Peranannya terbatas melakukan *istinbat* hukum terhadap masalah yang belum diriwayatkan oleh imamnya; 4) *Mujtahid Murajjih*. Yaitu orang yang berusaha menggali dan mengenal hukum *furu'* namun tidak sampai menentukan sendiri hukum dari dalil imamnya; 5) *Mujtahid Muwazzin*. Yaitu orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk mentarjih di antara beberapa pendapat, kemudian berdalil dengan yang dianggap lebih tepat (*ashabu al-tanyiz baina al-qawiy wa al-la'if*); 6) *Muhafis/Huffaz*. Golongan ini tidak melakukan ijtihad tetapi mempunyai kemampuan menghafal dan mengingat hukum yang telah ditentukan oleh mujtahid terlebih dahulu. Golongan ini mempunyai kekuatan dalam pemikiran periwayatan yang kuat dalam mazhab dan pendapat yang kuat dari hasil tarjih; 7) *Muqallid*. Merupakan kalangan umat yang tidak mempunyai kemampuan melakukan tarjih pendapat imam dan juga tidak mampu memahami dalil. Ia hanya mengikuti apa yang dilakukan imam mazhab baik secara langsung atau menurut apa yang dikembangkan oleh pengikut mazhab.

Abu Zahra menempatkan empat tingkatan pertama tergolong *mujtahid*, sedangkan tiga tingkatan berikutnya dalam katagori *muqallid*.<sup>13</sup> Berbeda dengannya, Muhammad Salam Mazkur menempatkan peringkat pertama, kedua, dan ketiga dalam jajaran *mujtahid* karena jelas memiliki karya ijtihad, sementara pada tingkatan-tingkatan di bawahnya dikategorikan ke dalam *muqallid*.<sup>14</sup>

Pada permasalahan ini pemahaman umum yang dikenal dalam kalangan NU terfokus dalam dua golongan *Mujtahid* dan *Muqallid*.<sup>15</sup> Tingkat *Mujtahid* hanya terbatas pada kelompok pertama yaitu *Mujtahid Mutlaq* atau *Mujtahid fi as-Syafi'i*, sedangkan di bawah tingkatan ini adalah *Muqallid*. Dalam pandangan kiyai NU, selain mereka yang memenuhi syarat sebagai *mujtahid Mustaqil* (Imam Empat)

---

<sup>13</sup> Abu Zahra, *Ushul*., h. 579

<sup>14</sup> Muhammad Salam Mazkur, *al Ijtihad*, hlm 130-133. Lihat juga Amin Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 277

<sup>15</sup> Dalam literatur ushul fiqh membagi menjadi tiga tingkatan *Mujtahid*, *Mutabi'* dan *Muqallid*. *Mujtahid* adalah seseorang yang paham hukum islam yang bisa mengenal dan menggali hukum islam langsung dari nash alquran dan assunnah dan menggerakkan segala kemampuan yg dimilikinya. *Mutabi'* menempatkan tingkatan dibawahnya adalah seseorang yang memahami hukum islam disertai pengetahuan tentang dasar-dasar argumentasi dan dalil-dalil yang melatarbelakanginya. *Muqallid*, tingkat paling bawah adalah orang awam yang buta hukum Islam atau dalam literature sering di sebut dengan orang yang mengikuti pendapat orang lain (*Mujtahid* atau *Muttabi'* Mufti) tanpa dasar dasar argumentasinya. Lihat Imdadun Rahmad (ed), *Kritik Nalar Fiqh NU...*, h. 218.

semuanya masuk dalam kategori *Muqallid*.<sup>16</sup> Karena itu NU memandang taqlid mempunyai pengertian yang sangat luas tidak seperti yang telah dituduhkan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa taqlid itu adalah mengikuti pemahaman dan ajaran hukum Islam imam empat secara membabi buta.

Ulama NU memandang bahwa *mujtahid* pada tingkatan *mustaqil* (independen) atau *Mujtahid fi as Syafi'i* harus mempunyai beberapa persyaratan: 1) Syarat ilmiah kultural yang meliputi: penguasaan bahasa arab dan ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya sehingga mampu membedakan *sarih-zahir* dan *mujmal*, *haqiqi-majazi*, *'amm-khas*, mempunyai pengetahuan dan pemahaman al-Qur'an dan al-Sunnah secara mendalam, mengetahui pendapat yang sudah tercapai kesepakatan sahabat (*ijma'*) ataupun yang masih menjadi perdebatan (*khilafiyah*), terampil mengoperasikan usul fiqh (memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam bidang usul fiqh), mampu menghayati tujuan-tujuan hukum (*maqasid al-tasyri'*), mengenal baik sebab pangkal perbedaan di kalangan ahli fikih dan menguasai patokan dalam *ta'arud* (kontradiksi) antara dalil; 2) Mengetahui hal ihwal umat dan ciri umum budaya bangsa agar pandangan hukum yang dipegang tetap dinamis mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan yang berkembang; 3) Mampu menuangkan kesimpulan hukum yang diperoleh melalui ijtihad ke dalam sistematika dan bahasa fikih sehingga menjadi kongkrit untuk ditetapkan.<sup>17</sup>

Para ulama NU menyadari bahwa persyaratan sebagai mujtahid itu sangat berat sehingga penggalian dan penetapan hukum dirumuskan dengan 'sistem mazhab', yakni mengikuti pendapat-pendapat atau metode hukum dari nash al-Qur'an dan as-Sunnah<sup>18</sup> Muchith Muzadi menegaskan bahwa dengan sistem bermazhab ajaran Islam yang meliputi kandungan al-Qur'an dapat dikembangkan, disebarluaskan dan diwariskan kepada segala lapisan atau tingkatan umat Islam, mulai dari paling awam sampai yang paling alim dengan mudah. Sistem transmisi keilmuan semacam ini turut menjaga kelurusan dan kemurnian ajaran Islam, karena isi ajaran al-Qur'an dan Hadits dapat tergaransi kebenarannya melalui proses *riwayah* yang sambung. Karena itu tentu tidak boleh diartikan untuk memahami al-Qur'an dan as-sunnah bisa dilakukan secara bebas

---

<sup>16</sup> Mahfud Siddiq, *Disekitar Soal' Ijtihad dan Taqlid*, (Surabaya: PBNU, t,t), h. 55-56.

<sup>17</sup> Abd Wahab Khallaf, *Ushul fiqh*, (Mesir; Dar al Kalam, 1978), hlm 218-219. M, Abu Zahra, *Ushul.*, h. 568-578.

<sup>18</sup> Imam Yahya, *Fikih Sosial NU; dari Tradisional Menuju Konstektualis*", dalam M. Imdadun Rahmad, *Kritik Nalar Fiqh NU...*, h. 51.

tanpa pola, metode dan prosedur.<sup>19</sup>

Sikap ulama NU di atas memang bukan tanpa alasan, setidaknya ada 3 alasan: 1) Adanya pandangan pesimistik yakni kehidupan manusia semakin berjarak dengan Nabi sehingga pengetahuan dan kesalehan umat kian berkurang. Ulama belakangan diyakini sebagai bayangan para ulama di masa lalu, siapa saja mengaku mampu melakukan ijtihad secara mandiri sebagai arogansi dan tidak pada tempatnya;<sup>20</sup> 2) Adanya asumsi bahwa ajaran Islam yang benar adalah yang bersumber dari wahyu Allah yang disampaikan Rasulullah diperagakan, diteladankan dan diamalkan oleh beliau serta kemudian dipahami, dihayati, ditiru dan diamalkan oleh para sahabat, dan seterusnya diwariskan secara beruntun kepada tabi'in, tabi'it tabi'in, hingga pada masa imam mazhab. Sikap ini sudah ditegaskan oleh KH. Hasyim Asy'ari ketika beliau menyatakan bahwa sesungguhnya Ummat Islam telah sepakat dan merujuk bahwasanya agar memahami, mengetahui dan mengamalkan syari'at agama Islam dengan benar, harus mengikuti orang-orang terdahulu. K.H. Hasyim Asy'ari juga menyatakan bahwa para *tabi'in* dalam mengajarkan syariat mengikuti atau berpegang kepada amaliyah sahabat Rasulullah. Sebagaimana generasi setelah Tabi'in mengikuti para tabi'in, maka setiap generasi selalu mengikuti generasi sebelumnya; 3) Selain itu, didasari pula sebuah keyakinan bahwa pelestarian dan aktualisasi ajaran Islam harus tetap memelihara khasanah lama di samping tidak menutup kemungkinan membuat sesuatu yang baru.<sup>21</sup>

Posisi Lajnah Bahsul Masail dari 'model ijtihad' NU dalam menyelesaikan suatu masalah lebih memilih menggunakan istilah *istinbat al-hukmi* (penetapan hukum) dengan pendekatan mazhabi dari pada istilah ijtihad yang dipandang hanya layak bagi mujtahid yang syaratnya begitu ketat. Artinya, para ulama yang tergabung dalam Lajnah Bahtsul Masail NU memecahkan masalah keagamaan yang dihadapi warga NU dengan berorientasi pada mazhab fiqih yang dibatasi pada *qaul* dan metode empat Mazhab.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Muchith Muzadi, *NU dan Fiqh Kontestual*, (Yogyakarta: LKPSMNU, 1997), h. 52.

<sup>20</sup> Martin Van Bruinessen, "Tradisi Menyongsong Masa Depan; Rekonstruksi Wacana Tradisional NU", dalam Greg Barton dkk.(ed), *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan NU-Negara*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 1997), h. 143.

<sup>21</sup> Sikap Ini melahirkan satu adigum yang sangat Populer dikalangan Nahdliyyin yakni *al Muhafadah al Qadim al Shalih wa Al Akhdh bi al Jadidil Aslah* yaitu Melestarikan tradisi Lama yang masih relevan serta mengambil hal baru yang lebih baik.

<sup>22</sup> Ahmad Zahra, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masail 1926 – 1999*, (Yogyakarta: LKiS, 2004) h. 177.

Dalam mengambil sebuah keputusan, NU mendasarkan diri pada al-Qur'an dan Hadits dengan kerangka bermazhab (sesuai dengan sikap dasar bermazhab) yaitu men-*tahbiq*-kan (memberlakukan) secara dinamis statemen-statemen *fuqaha* pada konteks dalam permasalahan yang dicari hukumnya<sup>23</sup> dengan menggunakan metode: 1) Metode *Qauli*: Dalam kasus ketika jawaban sudah dicukupi oleh statemen kitab dan di sana hanya terdapat satu pendapat, maka dipakailah pendapat sebagaimana diterangkan dalam statemen tersebut; 2) Metode *Taqrir Jama'i*. Dalam kasus ketika jawaban sudah dicukupi oleh statemen kitab dan di sana terdapat lebih dari satu pendapat, maka dilakukan *taqrir jama'i* (*voting*) untuk menentukan satu statemen; 3) Metode *Ilhaq*. Dalam kasus tidak ada pendapat sama sekali yang memberikan penyelesaian, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi al-nazariha* (memberlakukan masalah dengan analisis) secara kolektif oleh para ahlinya; 4) Metode *Manhaji*. Dalam kasus tidak ada pendapat sama sekali dan tidak mungkin dilakukan *ilhaq*, maka bisa dilakukan *istinbat jama'i* (penetapan kolektif) dengan prosedur bermazhab secara *manhaji* (metodis) oleh para ahlinya.

Melihat prosedur yang ditetapkan oleh Munas tersebut nampak sekali bahwa NU masih sangat apresiatif, kalau tidak dikatakan mutlak, memandang posisi kitab-kitab yang dianggap *mu'tabar* sebagai rujukan. NU akan memprioritaskan pendapat ulama mazhab terlebih dahulu daripada harus menganalisa sebuah persoalan langsung dari al-Qur'an dan Hadits.

Prosedur ini pada gilirannya mengharuskan untuk membuat kualifikasi tertentu terhadap kitab yang lebih *mu'tabar*. Hal ini dimaksudkan untuk dijadikan patokan ketika terjadi *ikhtilaf* (kontradiksi) antara ulama yang bermazhab sama. Untuk kepentingan inilah pada muktamar I dirumuskan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) pendapat yang terdapat kata sepakat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i; 2) pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi saja; 3) Pendapat yang dipilih oleh Imam Rafi'i saja; 4) pendapat yang di dukung oleh Imam terbanyak; 5) pendapat ulama yang terpandai; dan 6) pendapat ulama yang paling wira'i.

Kualifikasi tersebut jika dianalisis secara kritis, nampaknya masih mengandung kelemahan. *Pertama*, Tidak ada rasionalisasi lebih lanjut baik di tingkat muktamar maupun di arena Munas yang menjelaskan tentang alasan dipilihnya pendapat Imam Nawawi sebagai karya yang dianggap lebih *mu'tabar*

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun, *Ahkam al Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Putusan Muktamar, Munas dan Kombes Pengurus Besar NU (1926-1999)*, Kata pengantar Dr. KH. Sahal Mahfud, cet. ke 1 (Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Diantama, 2014), h. xi.

di antara yang lain. *Kedua*, tidak ditemukan standarisasi yang dapat digunakan untuk kalkulasi sebuah pendapat untuk diikuti oleh mayoritas ulama dan mengetahui ulama yang paling *wira'i* (hati-hati). Ketiadaan penjelasan lanjutan inilah yang menjadi 'awan hitam' yang selalu membayangi kegiatan Bahtsul Masail di saat akan memecahkan persoalan. Barang kali diamnya pembahasan mengenai kasus tersebut akan tuntas jika dikembalikan bahwa penetapan prioritas terhadap pendapat-pendapat para ulama tersebut semata-mata hanya sebuah ketetapan yang diambil dari sebuah kitab. Karena ketetapan tersebut bersifat 'nukilan' dari kitab maka ia tidak membutuhkan diskusi lebih lanjut.

Keputusan Munas di Bandar Lampung ini, sebagaimana yang disebut di depan, memberikan peluang untuk melakukan rumusan-rumusan hukum secara mandiri atau dengan kata lain lepas dari standar mazhab. Melalui prosedur ini NU sebenarnya memiliki ruang untuk melakukan ijtihad dengan metodologi yang jelas. Prosedur tersebut mengindikasikan bahwa dalam NU memiliki pengembangan pemikiran yang cukup signifikan. Keputusan dengan menggunakan prosedur mazhab *manhaji* ini ditetapkan pada tahun 1994 (tidak sebelumnya). Hal ini menunjukkan adanya sebuah kesadaran meskipun tersirat terhadap persoalan-persoalan yang belum ada jawabannya dalam kitab-kitab yang dijadikan bahan rujukan, sehingga NU membuka pintu agar terselesaikannya persoalan tersebut dengan jalan ijtihad *manhaji*.

## **Kesimpulan**

Keputusan untuk tetap bermazhab sekalipun dengan *manhaji* setidaknya mengindikasikan dua hal: *pertama*, NU sangat menghormati ulama-ulama masa lalu. Kesadaran akan belum adanya jawaban atas persoalan-persoalan kontemporer pada pendapat masa lalu tidak harus membuang jauh-jauh karya ulama yang memang diyakini memiliki kredibilitas dan komitmen moral yang tinggi. *Kedua*, secara substansial sebenarnya NU bisa dikatakan telah melakukan ijtihad, namun NU tidak mau terjebak pada perilaku 'ijtihad buta'. *Istinbat* hukum terhadap kasus baru yang tidak didapatkan jawabannya dalam kitab-kitab rujukan mereka harus dikerjakan dengan metodologi yang jelas dan kualifikasi pelaku ijtihad yang memadai. Dengan demikian, metode ijtihad yang dikembangkan oleh NU adalah ijtihad yang tetap apresiatif pada karya-karya ulama terdahulu, dan dengan tanpa menegaskan dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Dalam istilah usulnya:

المحافظة على القديم الصالح والأخذ بالجديد الصالح

Melestarikan tradisi lama yang masih relevan serta mengambil hal baru yang lebih baik.

## Daftar Pustaka

- al-Amidi, Syaifuddin Abu Hasan Ali bin Ali Ibn Muhammad, *al Ihkam fi Usul al Ahkam*, Beirut: Dar al Fikr, tt
- Asy'ari, Hasyim, *Qanun Asasi Nahdlatul Ulama'*, Kudus: Menara Kudus, 1971
- Bruinessen, Martin Van, "Tradisi Menyongsong Masa Depan; Rekonstruksi Wacana Tradisionalis NU", dalam Greg Barton dkk (ed), *Tradisionalisme Radikal; Persinggungan NU-Negara*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 1997
- Dlofier, Zamachyari, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta LP3ES, 1984
- Haedar, M. Ali, *NU dan Islam di Indonesia, Pendekatan fiqh dalam Politik*, Jakarta: Gramedia, 1998
- Khallaf, Abd Wahab, *Ushul fiqh*, Mesir; Dar al Kalam, 1978
- Mahfudh, M.A Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogya; LKiS, 1994
- Mazkur, Muhammad Salam, *al Ijtihad Fi al Tasyri' al Islami*. Cet. I, Dar al Nahdah al Arabi, ttp, 1984
- Muzadi, Muchith, *NU dan Fiqh Kontestual*, Yogyakarta: LKPSMNU, 1997
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Rahmat (e.d), M. Imadadun, *Kritik Nalar fiqh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta :LAKPESDAM. 2002
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2010
- Sholeh, Khotib, "Menyoal Efektivitas Bahtsul Masail", dalam M. Imadadun Rahmat (e.d), *Kritik Nalar fiqh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta :LAKPESDAM. 2002
- Siddiq, Mahfud, *Disekitar Soal' Ijtihad dan Taqlid*, Surabaya: PBNU, t,t
- Syaifuddin, Amin, *Ushul Fiqh*, jilid II, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
- Tim Penyusun, *Ahkam al Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Putusan Mukhtar, Munas dan Kombes Pengurus Besar NU (1926-199)*, cet. ke 1, Surabaya: LTNU Jawa Timur dan Diantama, 2014

- Wasik, Abdul, *Optimalisasi Nalar Kritis Santri Dalam Sistem Bahtsul Masa'il Fiqhiyah NU*, Jurnal Lisan al-Hal, Volume 6, No. 2, Desember 2014, Dalam [ejournal.kopertais4.or.id/index.php/lisan/article/download/1187/823](http://ejournal.kopertais4.or.id/index.php/lisan/article/download/1187/823) diakses pada 6 Januari 2017, jam 10.30 Wib
- Yahya, Imam, "Fikih Sosial NU; dari Tradisional Menuju Konstektualis", dalam M. Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar fiqh NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, Jakarta :LAKPESDAM. 2002
- Zahra, Abu, *Ushul al Fiqh*, alih bahasa Syaifullah Ma'shum, dkk, cet . I, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Zahra, Ahmad, *Tradisi Intelektual Nu : Lajnah Bahtsul Masail 1926 -1999*, Yogyakarta: LKiS, 2004
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al Islami*, Libanon:Dar al Fikr al Mu'ashir, 1986